

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis terhadap usaha budidaya jangkrik antara tengkulak dengan petani jangkrik di Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, maka penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan kerjasama yang terjadi di lapangan yang dilakukan oleh tengkulak dengan petani jangkrik, yakni tengkulak mengeluarkan modal berupa telur jangkrik sedangkan petani jangkrik mengeluarkan modal berupa keterampilan kerja, berupa pembesaran jangkrik.

Sehingga kerjasama yang dilakukan adalah berupa kerjasama modal dengan keterampilan. Pembagian keuntungan dan kerugian dibagi secara seimbang, meskipun ada indikasi bahwa pembagian keuntungan yang dilakukan sedikit menyimpang dari syarat sah *syirkah*, yakni sistem pembagian yang dilakukan tengkulak langsung dibayarkan

setelah panen kepada petani tanpa menunggu hasil jangkriknya itu laku di pasaran. Hal tersebut lebih condong kepada *ujrah* (upah), dan mengarah kepada *Ijârah*, *Ijârah* yang terjadi di dalam kerjasama ini adalah *ijârah* atas pekerjaan. Dalam penentuan harga perkilogram jangkrik tersebut, petani sudah mempercayakan kepada tengkulak. Serta pemenuhan rukunnya telah sesuai rukun *syirkah* yang sudah ada.

2. Menurut tinjauan KHES hasil kerjasama ini sah menurut Hukum Islam, dikarenakan praktik yang terjadi dapat sesuai dengan pasal-pasal yang telah disebutkan. Sistem tersebut lebih mengarah kepada *Ijârah* yang di dalamnya terdapat *ujrah* (upah). Adapun penentuan harga perkilogram jangkrik tersebut dipercayakan sepenuhnya kepada tengkulak. Sedangkan tinjauan KHES menyebutkan bahwa kerjasama ini sah menurut Hukum Islam, dikarenakan praktik yang terjadi sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum di dalam KHES. Oleh karenanya praktik akad *syirkah* yang berkembang di Desa Sumberejo tergolong/dikategorikan sebagai *syirkah'inan*.

B. SARAN

Adapun saran yang perlu penelitian sampaikan adalah

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian terhadap praktek kerja sama dalam usaha budidaya jangkrik antara tengkulak dengan petani jangkrik perspektif KHES belum selesai sampai disini, penelitian ini masih bisa disempurnakan dengan menggunakan metode analisis yang

berbeda, sehingga bisa menjadikan karya tulis ilmiah yang saling melengkapi. Penelitian yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya adalah meneliti tentang bagi hasil yang dilakukan oleh tengkulak dengan petani jangkrik yang melakukan bagi hasil tanpa menggunakan sistem pembagian persentase namun melakukan pembayaran secara langsung setelah panen selesai. Hal ini mengandung indikasi bahwa akad yang di gunakan bukanlah akad *syirkah* melainkan akad *ijarah*. Dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam agar ditemukan indikasi-indikasi baru yang dapat membuat penelitian ini lebih sempurna.

2. Bagi petani jangkrik harus lebih teliti dalam melakukan kerjasama. Karena dalam melakukan kerjasama apabila tidak teliti maka akan merugikan salah satu pihak dan itu bertentangan dengan Hukum Islam.
3. Bagi tengkulak jangkrik, agar lebih terbuka dalam melakukan kerjasama. Karena agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari yang bisa berakibat hancurnya kerjasama jangkrik ini yang sudah berjalan sekian tahun.